



## **RANGKUMAN KILAT**

MATERI PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1

SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 SURABAYA

TAHUN AJARAN 2019/2020

Mata Pelajaran: **Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila**

Materi: **Bab 1-4**

# KETENTUAN DAN ATURAN MAIN

## RANGKUMAN KILAT

1. Rangkuman ini dirancang khusus oleh JuandaSnts untuk mempermudah belajar dalam menghadapi Penilaian Akhir Semester.
2. Segala yang dirangkum dalam rangkuman ini berasal dari kisi-kisi yang secara langsung berasal dari bapak/ibu guru pengajar.
3. Semua materi dalam rangkuman ini berasal dari buku paket dan buku kerja siswa, serta beberapa catatan dan tambahan soal dari bapak/ibu guru pengajar.
4. Tidak diperkenankan menyebarluaskan tanpa se-izin JuandaSnts, karena melanggar hak cipta dan hak ketik
5. Dalam rangkuman ini juga disertakan latihan soal penilaian akhir semester.
6. Latihan soal yang terdapat pada rangkuman ini merupakan **hasil rancangan JuandaSnts secara pribadi**, kecuali terdapat latihan soal khusus dari bapak/ibu guru pengajar
7. Semua soal dalam latihan soal TIDAK MENJAMIN akan keluar dalam penilaian akhir semester, baik secara soal maupun pilihan jawaban. Namun, untuk materi tetap sama.
8. Dalam penjabaran materi, apabila terdapat keterangan halaman maka yang dirangkum merupakan kalimat yang tersingkat dan telah dirangkum oleh JuandaSnts.

# RANGKUMAN KILAT OLEH JUANDASNTS

## URAIAN:

### 1. PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA HORIZONTAL DAN VERTIKAL

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi-fungsi lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan ini berlangsung antara lembaga negara yang sederajat.

- a) Kekuasaan eksekutif = Presiden
- b) Kekuasaan legislatif = MPR, DPR, dan DPD
- c) Kekuasaan yudikatif = MA, MK, dan KY
- d) Kekuasaan konstitutif = MPR
- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif = BPK
- f) Kekuasaan moneter = BI

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya. Contoh: Presiden (pusat) – gubernur (provinsi) – bupati/walikota (kabupaten/kota) – camat (kecamatan) – kades/lurah (desa/kelurahan)

### 2. ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2006

Menurut Undang-Undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, asas-asas yang dipakai adalah:

#### I) Asas Kewarganegaraan Umum

- Asas *Ius Sanguinis* = asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan **keturunan**
- Asas *Ius Soli* = asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan **negara tempat kelahiran**
- Asas Kewarganegaraan Tunggal = asas yang menentukan **satu** kewarganegaraan bagi setiap orang
- Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas = asas yang menentukan kewarganegaraan **ganda** bagi anak-anak sesuai ketentuan khusus yang diatur dalam UU ini

#### II) Asas Kewarganegaraan Khusus

- Asas Kepentingan Nasional = Asas yang menentukan bahwa **peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional** yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan
- Asas Perlindungan Maksimum = Asas yang menentukan bahwa **pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI** dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri

- Asas Persamaan di Dalam Hukum dan Pemerintah = Asas yang menentukan bahwa **setiap WNI mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan**
- Asas Kebenaran Substantif = Asas ketika **prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, namun juga disertai substantif dan syarat-syarat permohonan**
- Asas Nondiskriminatif = Asas yang **tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara** yang bersifat ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan lainnya
- Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM = Asas yang dalam segala hal Ikhwal yang berhubungan dengan warga negara **harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM** dan hak warga negara
- Asas Keterbukaan = Asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus **dilakukan secara terbuka**
- Asas Publisitas = Asas yang menentukan bahwa **seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI** agar masyarakat mengetahuinya

### 3. PRINSIP *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE*

#### a. Asas Partisipasi

**Bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan** baik langsung atau lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan mufakat.

#### b. Asas Penegakan Hukum

Keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional **yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa**. Realisasi wujud pemerintahan yang bersih dan baik harus mengandung unsur-unsur berikut:

- Supremasi hukum : setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara **didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen**
- Kepastian hukum : setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang **jelas dan pasti, tidak duplikatif, dan tidak bertentangan satu sama lainnya**
- Hukum yang responsif : aturan hukum diatur **berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil**
- **Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif**
- Independensi peradilan : **peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya**

c. Asas Transparansi

Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya *good dan clean governance*. Menurut para pakar tata negara, jika tidak ada prinsip ini maka akan timbul korupsi. Aspek transparansi *good governance* antara lain:

1. Penetapan posisi/jabatan/kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan
5. Kesehatan
6. Moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

d. Asas Responsif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan **harus tanggap** terhadap persoalan-persoalan masyarakat, **harus memahami** kebutuhan masyarakat, **harus proaktif** mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat

e. Asas Konsensus

Bahwa keputusan apapun **harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus**. Cara pengambilan keputusan konsensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

f. Asas Kesetaraan

**Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik**. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, gender dan kelas sosial.

g. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dapat diukur dari **berapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok**. Efisiensi umumnya diukur dengan **rasionalitas upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat**.

h. Asas Akuntabilitas

**Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang** untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralis sikapnya terhadap masyarakat.

i. Visi Strategis

**Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.**

Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya untuk masa depan.

4. **KELEBIHAN DAN KELEMAHAN DESENTRALISASI**

Kelebihan : (halaman 97)

- Melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir
- Mengakomodasi kepentingan politik
- Memiliki keterampilan interpersonal yang memadai
- Mencegah separatisme
- Memperkuat persatuan dan kesatuan
- Menghargai kearifan lokal
- Memperkuat demokrasi
- Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal

Kelemahan : (halaman 98)

- Wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu
- Kemampuan keuangan daerah yang terbatas
- SDM yang belum memadai
- Sulit dikontrol oleh pemerintah pusat
- Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai
- Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang
- Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam
- Korupsi
- Konflik vertikal dan horizontal

5. **PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

a. Pembagian kewenangan pemerintahan pusat:

- Politik Luar Negeri = mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan lainnya.
- Pertahanan = mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, bela negara, dan lainnya
- Keamanan = mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara

- Yutisi = mendirikan **lembaga peradilan**, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan amnesti;abolisi, membentuk UU, membentuk PP pengganti UU, dan lainnya.
- Moneter dan Fiskal Nasional = kebijakan **makro ekonomi**; contoh **mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang.**
- Agama = menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku nasional, memberikan pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan lainnya.

b. Pemerintah Daerah:

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Penyediaan sarana dan prasarana umum
- Penanganan bidang kesehatan
- Penyelenggaraan pendidikan
- Penanggulangan masalah sosial
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- Pengendalian lingkungan hidup
- Pelayanan pertahanan

## PILIHAN GANDA

1. Pembagian kekuasaan menurut John Locke, yaitu **kekuasaan legislatif (membuat UU), kekuasaan eksekutif (melaksanakan UU), dan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri)**
2. Tugas dan kewenangan kementerian:
  - Mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah diletakkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya
  - Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesainya masalah tersebut
  - Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang dikoordinasikan

Menurut UUD RI Pasal 7 Nomor 39 tahun 2008 mengenai kementerian negara, tugas dari kementerian negara adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

3. Pokok pikiran dalam UUD NRI tahun 1945:
  - a. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa **negara indonesia adalah negara persatuan**, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran **sila ketiga**.
  - b. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa **negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini merupakan penjabaran **sila kelima**
  - c. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa **negara berkedaulatan rakyat**. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini merupakan penjabaran **sila keempat**
  - d. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa **negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab semua agama dalam pergaulan hidup negara**. Hal ini merupakan penjabaran **sila pertama dan kedua**
4. Pengamalan nilai Pancasila:
  - I) Ketuhanan Yang Maha Esa (Halaman 18-19)
    - Mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya
    - Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di lingkungan pemerintahan
    - Melaksanakan kegiatan atau perayaan hari besar keagamaan di lingkungan pemerintah
    - Tidak memaksakan agama kepada orang lain
    - Memberikan kebebasan kepada orang lain dalam beribadah sesuai agamanya
  - II) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Halaman 20)
    - Menunjukkan sikap berani membela yang benar
    - Memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat untuk melangsungkan kehidupannya
    - Menjiwai sikap tenggang rasa dan *tepo seliro* sesama manusia
    - Melaksanakan kegiatan kemanusiaan
    - Bertugas mementingkan seluruh rakyat
  - III) Persatuan Indonesia (Halaman 21)
    - Mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa
    - Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
    - Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*
    - Memajukan pergaulan baik nasional maupun internasional
    - Bersedia dan siap untuk rela berkorban demi kepentingan negara



- IV) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Halaman 22)
- Senantiasa mengutamakan musyawarah
  - Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah
  - Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
  - Dengan itikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
  - Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- V) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Halaman 23)
- Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat
  - Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat
  - Tidak melakukan KKN
  - Melaksanakan tugas tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan
  - Tidak merampas hak milik rakyat Indonesia
5. Wilayah NKRI (halaman 33-37)
- a) **Wilayah Daratan NKRI**
  - b) **Wilayah Lautan NKRI**
6. Syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan menurut UU no. 12 tahun 2006
- Telah berumur 18 tahun atau sudah menikah
  - Sudah bertempat di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
  - Sehat jasmani dan rohani
  - Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NRI tahun 1945
  - Tidak pernah dijatuhi pidana
  - Jika memperoleh kewarganegaraan, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
  - Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
  - Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
7. Konsep trilogi kerukunan umat beragama di Indonesia antara lain:
- a) Kerukunan intern umat beragama  
**Adanya kesepahaman dan kesatuan** untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang diepuk dengan **menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir**. Contoh: NU, Muhammadiyah, GBI, Pantekosta.
  - b) Kerukunan antar umat beragama  
**Menciptakan persatuan** antar agama agar **tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik**.
  - c) Kerukunan umat beragama dengan pemerintah  
Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat.

8. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta:
  - a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
  - b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan
  - c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografisnya.
9. Upaya bela negara:
  - Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar
  - Ikut serta dalam membantu korban bencana
  - Belajar PPKn dengan tekun
  - Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti paskibra dan pramuka
  - Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
  - Pengabdian sebagai anggota TNI
  - Pengabdian sesuai profesi keahlian
10. Suprastruktur politik adalah lembaga negara yang **bertugas mengkonversi input (tuntutan dan dukungan) yang menghasilkan suatu output (kebijakan publik)**. Terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
11. Infrastruktur politik adalah lembaga politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur, guna sebagai penyalur atau penyamai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan manapun. terdiri atas partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik
12. Cara memilih keanggotaan badan yudikatif:
  - MA = diangkat oleh presiden atas usulan DPR
  - MK = terdapat 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden; diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan presiden
  - KY = diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR
  - BPK (inspektif/eksaminatif) = dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
13. *Judicial Review* yakni MK menguji UU terhadap UUD, sedangkan MA dibawah UU terhadap UU
14. Fungsi partai politik:
  - a. **Fungsi Artikulasi Kepentingan**  
Suatu proses memasukkan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik

- b. **Fungsi Agregasi Kepentingan**  
Cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan dari berbagai kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik. (bahasa pribadi = parpol berkumpul menyampaikan aspirasi ke legislatif)
- c. **Fungsi Sosialisasi Politik**  
Suatu cara memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu negara. (bahasa pribadi = dari pusat ke PP kemudian disosialisasikan ke masyarakat)
- d. **Fungsi Rekrutmen Politik**  
Suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
- e. **Fungsi Komunikasi Politik**  
Salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia mengadakan komunikasi. (bahasa pribadi = dari masyarakat, lewat PP ke legislatif)
15. Perwujudan partisipasi politik dalam berbagai bidang (halaman 83-86)
- a. Sekolah:
- Pemilihan ketua kelas dan ketua osis
  - Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS
  - Forum-forum diskusi atau musyawarah
- b. Masyarakat:
- Pemilihan ketua RT, RW, kades, dll
  - Forum warga
  - Pembuatan aturan berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- c. Negara
- Pemilu
  - Pilkada
  - Demonstrasi yang tertib, damai, dan santun
9. Latar Belakang Otonomi Daerah:
- Ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pemerintah
  - Daerah ingin mengeksplorasi kekayaan alamnya dan memanfaatkan serta membudidayagunakannya secara optimal
  - Perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap-tiap daerah
10. Asas-asas otonomi daerah:
- **Asas Desentralisasi**, adalah penyebaran kekuasaan atau wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah nya sendiri dalam sistem NKRI.
  - **Asas Dekonsentrasi**, adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tersebut.

- **Asas Tugas Pembantuan**, adalah penugasan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada daerah atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
11. Kedudukan pemerintah pusat mencakup politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yutisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan pneh terhadap pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan daerahnya kecuali meliputi urusan politik luar negeri, keamanan, moneter, fiskal nasional, keagamaan, pertahanan. Selain itu pemerintah juga memiliki wewenang lain antara lain:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional secara makro
- 2) Pemberdayaan sumber daya alam yang strategis
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
- 4) Melakukan perjanjian dengan pihak asing dibidang non politik
- 5) Melakukan standarisasi nasional yang harus diikuti pemerintah daerah.
- 6) Memberikan arahan pada pemerintah daerah terhadap kebijakan kebijakan tertentu
- 7) Memberikan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
- 8) menjamin ketersediaan dana di setiap daerah otonom.